

USULAN PENELITIAN



ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI SEBAGAI TINDAK PIDANA SIBER

Diajukan Oleh:

- | | | |
|-------------------------------------|------------------|---------|
| 1. Dr. Syukron Abdul Kadir, SH., MH | NIDN :510810336 | Ketua |
| 2. Dr. Noor Rohmat, SH, MKn | NIP. :0515108101 | Anggota |
| 3. Sumantri | NIM : 231218386 | Anggota |
| 4. Amirudin | NIM : 231218390 | Anggota |

UNIVERSITAS WIDYA MATARAM YOGYAKARTA

JANUARI 2026

HALAMAN PENGESAHAN

1. **Judul** : Analisis Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi sebagai Tindak Pidana Siber
2. **Bidang Ilmu** : Ilmu Hukum
3. **Ketua Peneliti**
 - a. Nama Lengkap : Dr. Syukron Abdul Kadir, SH., MH
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. NIP/NIK/NIDN : 0524056901
 - d. Pangkat/Golongan : IIIC
 - e. Jabatan Fungsional : Lektor
 - f. Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
 - g. Perguruan Tinggi : Universitas Widya Mataram
 - h. Status Dosen : Dosen Tetap Yayasan (A)/ DPK (B)
4. **Jumlah anggota Tim** : 3 (tiga)
 - Nama lengkap : Dr. Noor Rohmat, SH., Mk.N
 - ~~NIK/NIDN/NIM~~ : 0515108101
 - Perguruan Tinggi : Universitas Widya Mataram
 - Nama lengkap : Sumantri
 - ~~NIK/NIDN/NIM~~ : 231218386
 - Perguruan Tinggi : Universitas Widya Mataram
 - Nama lengkap : Amirudin
 - ~~NIK/NIDN/NIM~~ : 231218390
 - Perguruan Tinggi : Universitas Widya Mataram
5. **Lokasi Penelitian** : Indonesia
6. **Lama Penelitian** : 2 bulan
7. **Biaya yang diperlukan**
 - a. Sumber dari institusi : Rp 5,000,000
 - b. Sumber lain : Rp -

----- +

Jumlah: Rp. 5,000,000

Yogyakarta, 11 Januari 2026

Mengetahui,
Dekan Fakultas

(Dr. Hartanto, S.E., S.H., M.Hum.)
NIK. 510810230

Ketua Peneliti

(Dr. Syukron Abdul Kadir, SH., MH)
NIDN: 510810336

Menyetujui,
Kepala LPPM UWM

(Prof. Dr. Ir. Ambar Rukmini, MP.)
196412081992032001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iv
Ringkasan	1
BAB 1. Pendahuluan	1
BAB 2. Tinjauan Pustaka	3
2.1 Penyalahgunaan Data Pribadi.....	3
2.2 Tindak Pidana Siber	4
2.3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	5
BAB 3. Metode Penelitian.....	6
BAB 4. Biaya dan Jadwal Penelitian	7
4.1 Anggaran Biaya	7
4.2 Jadwal Penelitian	7
REFERENSI	8

RINGKASAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam pemanfaatan sistem elektronik pada berbagai aktivitas sehari-hari. Pemanfaatan teknologi digital tersebut menuntut penggunaan data pribadi dalam skala yang semakin luas, sehingga meningkatkan risiko terjadinya penyalahgunaan data pribadi. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga berdampak pada pelanggaran privasi, rasa tidak aman, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital. Penyalahgunaan data pribadi pada umumnya dilakukan melalui media elektronik, sehingga tidak dapat dipisahkan dari karakteristik tindak pidana siber yang bersifat anonim dan lintas batas wilayah. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai penyalahgunaan data pribadi sebagai tindak pidana siber telah diatur melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Namun, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan berbagai kendala, baik dari segi pemahaman norma maupun penerapan sanksi pidananya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyalahgunaan data pribadi sebagai tindak pidana siber dalam perspektif hukum pidana, dengan menelaah dasar hukum yang berlaku serta bentuk-bentuk perbuatan pidana yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum pidana terhadap data pribadi serta menjadi bahan pertimbangan dalam penguatan penegakan hukum di bidang kejahatan siber di Indonesia.

BAB 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Hampir seluruh aktivitas, mulai dari komunikasi, transaksi ekonomi, hingga pelayanan publik, dilakukan dengan memanfaatkan sistem elektronik. Pemanfaatan teknologi digital tersebut secara langsung menuntut masyarakat untuk menyerahkan data pribadi dalam berbagai bentuk, baik secara sadar maupun tidak sadar. Kondisi ini

menunjukkan bahwa data pribadi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan modern, namun di sisi lain juga menjadi semakin rentan terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, kasus penyalahgunaan data pribadi semakin sering terjadi. Data yang seharusnya dijaga kerahasiaannya justru digunakan tanpa izin oleh pihak tertentu untuk kepentingan yang merugikan pemilik data. Penyalahgunaan tersebut dapat berupa pencurian identitas, penipuan berbasis digital, hingga penyebaran data pribadi melalui media elektronik tanpa persetujuan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga menimbulkan rasa tidak aman, pelanggaran privasi, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital.

Penyalahgunaan data pribadi tidak dapat dipisahkan dari fenomena tindak pidana siber. Kejahatan yang dilakukan melalui ruang digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan konvensional, baik dari segi cara pelaksanaan, alat yang digunakan, maupun jangkauan dampaknya. Ruang siber memungkinkan pelaku kejahatan untuk bertindak secara anonim dan lintas batas wilayah, sehingga menyulitkan proses penegakan hukum. Oleh karena itu, pendekatan hukum pidana terhadap tindak pidana siber, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi, menjadi hal yang penting untuk dikaji secara mendalam.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai penyalahgunaan data pribadi sebagai tindak pidana siber telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur berbagai perbuatan yang dilarang dalam penggunaan sistem elektronik, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetap berfungsi sebagai dasar hukum pidana umum. Selain itu, pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menunjukkan adanya keseriusan negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas data pribadi. Namun, dalam praktiknya, penerapan ketentuan pidana tersebut masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi pemahaman norma, pembuktian, maupun efektivitas penegakan hukumnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyalahgunaan data pribadi sebagai tindak pidana siber dalam perspektif hukum pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dasar hukum

yang digunakan, bentuk-bentuk perbuatan pidana yang terjadi, serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi di Indonesia.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penyalahgunaan Data Pribadi

Data pribadi merupakan informasi yang melekat pada diri seseorang dan memiliki nilai penting karena dapat digunakan untuk mengenali atau mengidentifikasi individu tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kehidupan masyarakat modern yang berbasis digital, data pribadi tidak lagi terbatas pada identitas dasar seperti nama atau alamat, tetapi juga mencakup nomor identitas, data keuangan, data lokasi, hingga riwayat aktivitas seseorang di ruang digital. Semakin luas pemanfaatan teknologi, semakin besar pula volume data pribadi yang dikumpulkan dan diproses.

Dalam konteks hukum, data pribadi berkaitan erat dengan hak atas privasi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak tersebut agar setiap orang merasa aman dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk di ruang digital. Namun, dalam praktiknya, perlindungan terhadap data pribadi sering kali belum berjalan optimal, terutama ketika data tersebut disimpan dan diproses melalui sistem elektronik yang memiliki berbagai celah keamanan.

Penyalahgunaan data pribadi terjadi ketika data dikumpulkan, digunakan, atau disebarluaskan tanpa persetujuan pemilik data atau tanpa dasar hukum yang sah. Penyalahgunaan ini dapat dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan ekonomi, seperti dalam kasus penipuan daring, maupun akibat kelalaian pihak tertentu dalam menjaga keamanan sistem elektronik. Dalam banyak kasus, pemilik data bahkan tidak menyadari bahwa data pribadinya telah disalahgunakan hingga mengalami kerugian.

Dampak penyalahgunaan data pribadi tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian non-materiil, seperti rasa tidak aman, ketakutan, serta hilangnya kepercayaan terhadap layanan digital. Oleh karena itu, penyalahgunaan data pribadi tidak dapat dipandang sebagai persoalan sepele, melainkan sebagai perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum serius, terutama ketika memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Dari perspektif hukum pidana, penyalahgunaan data pribadi dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila terdapat unsur kesengajaan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan kerugian yang dialami korban. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi tidak hanya berada dalam ranah administratif atau perdata, tetapi juga memiliki dimensi pidana yang perlu ditegakkan secara tegas.

2.2 Tindak Pidana Siber

Tindak pidana siber merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sistem elektronik, baik sebagai sarana maupun sebagai sasaran kejahatan. Kejahatan ini berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan. Ketergantungan masyarakat terhadap teknologi secara tidak langsung membuka peluang bagi munculnya berbagai bentuk kejahatan baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam hukum pidana konvensional.

Salah satu karakteristik utama tindak pidana siber adalah sifatnya yang tidak mengenal batas wilayah. Pelaku dapat melakukan kejahatan dari satu tempat, sementara korban berada di wilayah atau bahkan negara yang berbeda. Selain itu, pelaku tindak pidana siber sering kali memanfaatkan anonimitas di ruang digital untuk menyamarkan identitasnya, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan dan pembuktian.

Penyalahgunaan data pribadi termasuk dalam kategori tindak pidana siber apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui sistem elektronik, seperti peretasan basis data, pengambilan data tanpa izin, atau penyebaran data pribadi melalui internet. Dalam banyak kasus, penyalahgunaan data pribadi menjadi bagian dari rangkaian kejahatan siber yang lebih luas, seperti penipuan daring, pemerasan digital, atau kejahatan finansial berbasis teknologi.

Meskipun dilakukan di ruang digital, tindak pidana siber tetap tunduk pada prinsip-prinsip hukum pidana. Artinya, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana, seperti adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan pelaku, serta pertanggungjawaban pidana. Tantangan utama dalam penanganan tindak pidana siber

terletak pada pembuktian dan penafsiran norma hukum agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi.

Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik tindak pidana siber menjadi sangat penting agar hukum pidana tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi dan tetap mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat.

2.3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan dasar hukum utama yang mengatur berbagai aktivitas di ruang digital, termasuk perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan sistem elektronik dan informasi elektronik. UU ini disusun untuk memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi serta mencegah terjadinya penyalahgunaan teknologi yang dapat merugikan masyarakat.

Dalam konteks penyalahgunaan data pribadi, UU ITE mengatur larangan terhadap berbagai perbuatan, seperti akses ilegal terhadap sistem elektronik, pengambilan data tanpa hak, serta manipulasi informasi elektronik. Ketentuan ini menunjukkan bahwa data pribadi yang tersimpan dalam sistem elektronik dipandang sebagai objek yang dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang dilakukan tanpa hak terhadap data tersebut dapat dikenai sanksi pidana.

UU ITE juga memiliki peran penting dalam pembuktian tindak pidana siber, karena mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Pengakuan ini menjadi sangat relevan mengingat sebagian besar kejahatan siber, termasuk penyalahgunaan data pribadi, dilakukan dan dibuktikan melalui media digital. Dengan demikian, UU ITE tidak hanya berfungsi sebagai aturan larangan, tetapi juga sebagai dasar teknis dalam proses penegakan hukum. Di samping UU ITE, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetap memiliki peran strategis sebagai hukum pidana umum. Meskipun KUHP disusun sebelum berkembangnya teknologi digital, sejumlah ketentuan di dalamnya masih relevan untuk diterapkan terhadap perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi. Ketentuan mengenai penipuan, pemalsuan, dan perbuatan melawan hukum lainnya dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan siber apabila unsur-unsurnya terpenuhi.

Penerapan KUHP dalam kasus penyalahgunaan data pribadi menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia menganut prinsip bahwa perkembangan teknologi tidak menghapus esensi perbuatan pidana. Dengan kata lain, meskipun modus kejahatan berubah, substansi perbuatan melawan hukum tetap dapat dijerat melalui ketentuan pidana yang berlaku.

Selain itu, hadirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi semakin memperkuat kerangka hukum nasional dalam melindungi data pribadi. UU ini memberikan pengaturan yang lebih spesifik mengenai hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Dengan adanya UU PDP, penanganan penyalahgunaan data pribadi sebagai tindak pidana siber memiliki dasar hukum yang lebih jelas dan terarah.

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih terdapat berbagai tantangan, seperti tumpang tindih pengaturan, perbedaan penafsiran norma, serta keterbatasan kemampuan teknis aparat penegak hukum. Oleh karena itu, sinergi antara UU ITE, KUHP, dan UU Perlindungan Data Pribadi menjadi sangat penting agar penegakan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dapat berjalan secara efektif dan memberikan kepastian hukum.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma, asas, dan doktrin hukum yang berlaku. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pengaturan hukum pidana terkait penyalahgunaan data pribadi sebagai tindak pidana siber di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Seluruh data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, dengan menguraikan dan menafsirkan ketentuan hukum yang relevan guna memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1 Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Nominal	Vol	Jumlah
1	ATK (Paket)	Rp 400,000	1	Rp 400,000
2	Transport Harian Rapat Persiapan Penelitian (2 rapat x 4 orang)	Rp 100,000	8	Rp 800,000
3	Konsumsi Rapat Persiapan Penelitian (2 rapat x 4 orang)	Rp 50,000	8	Rp 400,000
4	Buku Referensi	Rp 70,000	10	Rp 700,000
5	Pengolahan Data	Rp 500,000	1	Rp 500,000
6	Reviewer Hasil Penelitian	Rp 500,000	1	Rp 500,000
7	Publikasi Jurnal Nasional	Rp 1.700.000	1	Rp 1.700.000
TOTAL				Rp 5,000,000

4.2 jadwal Penelitian

No	Nam Kegiatan	Januari			Februari			
		2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	√	√					
2	Persiapan pelaksanaan penelitian		√	√				
3	Pengumpulan data				√			
4	Analisa Data				√	√		
5	<i>Submissions</i> Jurnal					√	√	
10	Penyusunan Laporan						√	√

REFERENSI

- Agus Arief, B. N. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Budhijanto, D. (2017). *Cyber law: Keamanan sistem informasi dan hukum siber di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/16232>
- Makarim, E. (2014). *Pengantar hukum telematika: Suatu kompilasi kajian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Raharjo, A. (2016). Kejahatan siber dan tantangan penegakan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(2), 246–268. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/7070>

- Rosadi, S. D. (2018). Perlindungan privasi dan data pribadi dalam era ekonomi digital di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4(1), 88–110. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2914>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37589>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798>.